

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KOTA CILEGON

Mulyani Febriyanti, Wika Hardika Legiana, & Dinar Sugiana Fitrayadi

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: mulyanifebriyanti@gmail.com, wikahardikalegiani@gmail.com, & dinar.sugiana@untirta.ac.id

Abstrak

Sampah masih menjadi topik yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, padahal dengan mekanisme yang benar dalam pengelolaan sampah mampu memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan. Menurunnya pendapatan daerah, seperti di Kota Cilegon, juga dapat menimbulkan *kejomplangan* dalam pembiayaan kegiatan pemerintah untuk membangun fasilitas umum daerah. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Cilegon dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Pengumpulan data lapangan yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum maksimal dalam kebijakan Retribusi Kebersihan, sehingga target yang dimiliki pun tidak tercapai dalam pelaksanaannya. Belum adanya fasilitas yang memadai, kurangnya sumber daya manusia serta belum cukupnya pemahaman masyarakat menjadi penyebab dari belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan tersebut. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori Implementasi Kebijakan dari Charles O. Jones (1996: 296) dalam Agustino (2016:154). Teori tersebut memiliki 3 variabel, yaitu: 1) Organisasi; 2) Interpretasi; 3) Penerapan;

Kata kunci; Implementasi, Retribusi, Sampah

Abstract

Garbage is still a topic that is underestimated by the community, even though with the correct mechanism in waste management it is able to provide significant Regional Original Income (PAD). The decline in regional income, such as in Cilegon City, can also create gaps in the financing of government activities to build regional public facilities. So, the purpose of this study is to find out how the Cilegon City Government implements Regional Regulation No. 8 of 2012 concerning Retribution for Waste/Cleaning Services. The approach method used is descriptive qualitative. Field data collection is using observation techniques, interviews, and documentation. The results of this study are that the efforts made by the Environmental Service of Cilegon City have not been maximized in the Cleanliness Retribution policy, so that the target has not been achieved in its implementation. The lack of adequate facilities, the lack of human resources and the lack of public understanding are the causes of the not yet maximal implementation of the policy. The theory used by the researcher is the theory of Policy Implementation from Charles O. Jones (1996: 296) in Agustino (2016:154). The theory has 3 variables, namely: 1) Organization; 2) Interpretation; 3) Implementation;

Keywords: Implementation, Retribution, Garbage

PENDAHULUAN

Luasnya urusan pemerintahan tidak mungkin seluruhnya dapat diurus sendiri oleh pemerintah pusat. Terlebih karena pemerintah pusat tidak terlalu mengetahui kondisi setiap daerah secara rinci. Untuk itu, urusan pemerintah pusat memerlukan bantuan pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan negara. Perwujudannya

adalah dengan melakukan pembagian wilayah negara ke dalam daerah-daerah dengan pemerintahan yang otonom, yang dapat mengurus wilayahnya secara mandiri. Kehadiran pemerintah daerah yang melingkupi seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, jelas akan mengefektifkan proses pembangunan nasional.

Di dalam urusan Pemerintahan Daerah pada umumnya memiliki sumber pendapatan Daerah yang disebut dengan Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 1 No. 64 mengatakan *“retribusi dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan objek-objek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Dimana objek-objek retribusi yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan jasa perizinan tertentu”*.

Maka dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerah melalui retribusi tersebut menjadi tanggungjawab besar bagi pemerintah daerah. Dimana retribusi menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar daerah, yang oleh karenanya pemerintah daerah harus memberikan peran yang cukup besar dalam pengelolaannya. Oleh karenanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah menjadi landasan bahwa pemerintah daerah dapat dengan leluasa mengatur dan membuat kebijakan guna kemaslahatan rakyatnya. Salah satunya yaitu Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Cilegon. Dalam Peraturan Daerah tersebut, dijelaskan bahwa Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi sampah adalah biaya yang dipungut Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah yang meliputi pengambilan sampah dari sumbernya, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, serta penyediaan lokasi pembuangan akhir.

Dengan demikian, Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk mengelola persampahan di wilayah Kota Cilegon. Tujuan utama dari Peraturan Daerah tentang sampah ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam pemberian pelayanan persampahan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Maka dari itu, akibat permasalahan terhadap retribusi pelayanan persampahan yang terjadi dapat memberikan dampak terhadap keuangan daerah, sehingga timbul berbagai masalah seperti kurangnya kesadaran masyarakat yang lama dan menunda-nunda dalam membayar ketika retribusi sampahnya diminta oleh petugas.

Dari fakta yang peneliti dapatkan di lapangan dalam penelitian sementara yaitu menunjukkan bahwa adanya ketidaktercapaian target pendapatan retribusi atas pelayanan kebersihan/persampahan di Kota Cilegon. Selanjutnya seperti yang telah diketahui bahwa sampah masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya masih ditemui di Indonesia. Lalu perilaku membakar sampah telah menjadi budaya sendiri dikalangan masyarakat Indonesia. Belum lagi pengetahuan masyarakat yang minim terkait dampak lingkungan yang telah tercemar oleh sampah, masih perlu diadakan sosialisasi oleh pemerintah setempat.

Di Kota Cilegon sendiri masih banyak permasalahan tentang sampah yang masih belum terselesaikan, yaitu mekanisme pengelolaan sampah di Kota Cilegon yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, belum terlaksananya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang berdampak pada target retribusi persampahan di Kota Cilegon, masihnya

banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan membayar retribusi persampahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah digunakan untuk menghasilkan data yang mendalam dan suatu data yang bermakna. (Sugiono, 2016:9). Alasan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian ini hanya melihat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Cilegon, khususnya di Kelurahan Citangkil.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah salah satu teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel sumber data, yang awalnya jumlahnya sedikit dan lama-lama menjadi besar (Sugiono, 2018: 219) (Nurgiansah, 2020). Hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum memberikan data yang memuaskan bagi peneliti, sehingga memerlukan sumber data dalam jumlah besar. Terdapat 3 cara prosedur pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dimana dalam menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik, serta *member check* Guna menjawab permasalahan di atas maka peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik. Dimana teori tersebut akan dijelaskan pada bagian selanjutnya yaitu bagian hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian

Pada bagian pembahasan ini Peneliti mencoba menjelaskan kembali mengenai apa yang peneliti dapatkan di lapangan dan dianalisis dengan teori-teori yang memiliki hubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yang tentunya berdasarkan data dan fakta.

Bagaimana mekanisme pengelolaan sampah di Kota Cilegon, khususnya di Kelurahan Citangkil?

Dalam menjawab rumusan masalah pertama diatas, maka peneliti akan menjelaskannya menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Charles O. Jones (1996: 296) dalam Agustino (2016:154) (Nurgiansah, 2021) dengan variabel Interpretasi. Sebelum peneliti menganalisis temuan lapangan dengan teori yang digunakan, peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan mekanisme pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon. Dalam perda tersebut, lebih tepatnya Pasal 18 dijelaskan bahwasannya pemerintah Kota Cilegon dalam menangani atau mengelola sampah menggunakan 5 tahapan, yaitu pemilihan sampah, pengumpulan sampah ke TPS sementara, pengangkutan sampah ke TPSA, pengelolaan sampah dan pemrosesan akhir sampah.

Hasil penelitian di lapangan yang peneliti temukan bahwasannya sebagian besar masyarakat di Kelurahan Citangkil masih belum mengerti bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dan benar. Hal tersebut peneliti temukan bahwasannya membuang sampah dengan cara dibakar tersebut seperti sudah menjadi budaya masyarakat setempat. Selain dibakar, masyarakat juga kerap kali membuang sampah pada aliran sungai/waduk di Kelurahan Citangkil, tentunya hal tersebut harus segera

dibenahi sebab akan banyak hal negatif untuk masyarakat tersebut, seperti perihal kesehatan. Banyaknya masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan membuat peneliti menilai bahwasannya masyarakat di Kelurahan Citangkil tersebut masih belum memahami pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan dalam Perda Kota Cilegon tentang Pengelolaan Sampah dengan jelas menjelaskan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu ikut menjaga dan memelihara lingkungan, namun hal tersebut belum terealisasi dengan baik di lapangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya banyaknya masyarakat yang tidak ikut membuang sampah pada petugas sampah di lingkungan Kelurahan Citangkil, dikarena mereka tidak mau membayar iuran dari retribusi sampah itu sendiri dengan berbagai alasan, padahal menjaga lingkungan merupakan kewajiban setiap manusia guna meningkatkan kesehatan.

Oleh karenanya, kemampuan memahami atau menerjemahkan kebijakan retribusi di Kota Cilegon, khususnya di Kelurahan Citangkil yang menjadi lokus penelitian, berbeda antara pemerintah selaku pelaksana dengan masyarakat selaku objek dan sekaligus sasaran dari kebijakan itu. Di tingkat aparat, belum semua pihak yang terkait mampu memahami kebijakan retribusi. Pada level pelaksana lapangan, tidak memahami seluruh isi kebijakan, yang diketahui adalah hanya besar pungutan, tetapi yang terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan sehubungan dengan penarikan retribusi itu belum dipahami secara mendalam.

Permasalahan di atas disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon kepada masyarakat, khususnya Kelurahan Citangkil. Hal tersebut terbukti dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan di

lapangan, bahwasannya masyarakat belum mendapatkan sosialisasi apapun terkait mekanisme pengelolaan sampah yang benar hingga kewajiban membayar retribusi persampahan.

Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Terhadap Target Retribusi Persampahan di Kota Cilegon?

Dalam menjawab rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik Model Merilee S. Grindle (1980:5) dalam buku Agustino (2020:160) yang menjelaskan bahwasannya dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan publik dapat ditentukan melalui *Context of Policy* atau lingkungan atau konteks yang diterapkan. Dimana dalam konteks yang diterapkan tersebut dapat diukur melalui *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana Kebijakan), itu artinya sikap patuh dan respon dari masyarakatlah yang menjadi salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam suatu kebijakan.

Seperti temuan lapangan yang peneliti dapatkan ketika turun ke lapangan, bahwasannya masyarakat di Kelurahan Citangkil masih banyak yang belum patuh terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Misalnya dalam hal ini kepatuhan untuk membuang sampah pada tempatnya, yang mana semestinya hal tersebut wajib dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat. Lalu dalam hal ini respon masyarakat terhadap kebijakan retribusi persampahan masih banyak yang acuh atau tidak peduli. Masyarakat di Kelurahan Citangkil lebih memilih membuang sampah secara pribadi (ditangani sendiri dengan cara membuang pada aliran sungai atau dibakar) dibandingkan harus membayar jasa pengangkut sampah setiap harinya/setiap

bulannya, dikarenakan masalah kondisi ekonomi. Tingkat kepatuhan dan respon masyarakat Kelurahan Citangkil yang masih dianggap kurang mendukung program pemerintah, menyebabkan terhambatnya pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri.

Selain itu kendala lainnya juga ditemukan peneliti ketika di lapangan yaitu, petugas pengambil/pemungut sampah dan masyarakat Kelurahan Citangkil masih belum memahami dengan betul bagaimana seharusnya proses pembuangan sampah yang benar. Di Kelurahan Citangkil pengelolaan sampah yang dilakukan oleh petugas sampah setempat memiliki perbedaan, dimana ada yang memang membuang sampah tersebut pada TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang mana nantinya akan dibawa oleh petugas sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon ke TPSA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir). Namun ada juga yang langsung membuang sampah ke TPSA, tidak ke TPS terlebih dahulu. Hal tersebut disebabkan masih adanya petugas sampah dari Dinas Lingkungan Hidup yang meminta bayaran lebih (pungli/pungutan liar) untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPSA.

Pembahasan

Apa sajakah faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Cilegon, khususnya di Kelurahan Citangkil?

Dalam menjawab rumusan masalah ketiga diatas maka peneliti akan menjelaskannya dengan dalam teori implementasi kebijakan Charles O. Jones (1996:296) dalam buku Agustino (2020:169) variabel Organisasi yang tentunya dianalisis dengan temuan

lapangan peneliti. Pelaksanaan kebijakan retribusi di Kota Cilegon, khususnya di Kelurahan Citangkil dianggap belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan banyaknya kekurangan sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi yang dimaksud dalam hal ini antara lain adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya fasilitas.

Pertama, sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan retribusi sampah tersebut belum mencukupi atau masih kekurangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksudkan disini adalah Petugas Sampah di lapangan, atau wilayah Kelurahan Citangkil. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya, di Kelurahan Citangkil terdapat 9 RW, tetapi hanya ada 3 petugas sampah yang bertugas di lapangan. Hal tersebut menyebabkan beberapa wilayah di Kelurahan Citangkil tidak memiliki Petugas Sampah, sehingga sebagian masyarakat masih membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya.

Selain sumber daya manusia, temuan lapangan yang peneliti dapatkan juga yaitu masih kurangnya sumber daya fasilitas yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Sebagian besar fasilitas sampah yang ada di lingkungan Kelurahan Citangkil merupakan fasilitas pribadi dari masyarakat tersebut. Sebagai contohnya, para Petugas Sampah di lingkungan Kelurahan Citangkil tersebut menggunakan gerobak sampah pribadi, bahkan keadaannya sudah tidak layak pakai.

Oleh karenanya menurut peneliti, sangat penting untuk pemerintah memberikan atau menciptakan strategi lain guna memperbaiki segala hambatan yang ada di lapangan. Sebab yang masih peneliti temukan adalah masih kurangnya strategi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon sendiri pada masyarakat. Sehingga

masyarakat sebagai pelaksana kebijakan retribusi persampahan tersebut belum dengan maksimal menjalankannya.

Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan?

Dalam rumusan masalah yang terakhir ini peneliti dapat menjelaskannya dengan teori Implementasi Kebijakan Publik Model Van Metter & Van Horn (1975:463) dalam buku Agustino (2020:153) pada variabel komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana, sebagai berikut: Berdasarkan temuan lapangan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, maka peneliti menilai bawasannya upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup selaku pembuat kebijakan masih sangatlah kurang. Kebijakan akan retribusi kebersihan/persampahan ini dalam pelaksanaannya masih memiliki banyak kekurangan dari berbagai hal, terutama pada bagian komunikasi (sosialisasi) yang memiliki peranan yang sangat penting dalam kebijakan retribusi tersebut di Kelurahan Citangkil.

Yang pertama, kurangnya sosialisasi yang diberikan, membuat masyarakat tidak mengerti kewajiban mereka, tidak mengerti bagaimana seharusnya membuang sampah yang baik dan benar, tidak mengetahui bahwa retribusi persampahan tersebut terdapat pada peraturan daerah yang mana artinya semua masyarakat patut menaatinya sebagai warga negara yang baik.

Yang kedua, usaha pemerintah dalam melengkapi sumber daya perlengkapan dalam mengangkut sampah juga masih belum bisa dikatakan maksimal. Yang terakhir tidak ada insentif. Pemberian insentif atau hadiah kepada petugas sampah di lingkungan Kelurahan Citangkil.

Yang mana insentif atau hadiah merupakan hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena insentif bisa saja membuat petugas sampah menjadi lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Oleh karenanya menurut peneliti memberikan insentif tersebut bisa menjadi salah satu upaya atau strategi yang patut dilakukan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan yang peneliti dapatkan mengenai Implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan di Kota Cilegon, maka dengan ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, masih belum bisa dikatakan baik atau efektif dalam pelaksanaannya.

1. Mekanisme pengelolaan sampah di Kota Cilegon, khususnya di Kelurahan Citangkil. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Citangkil masih belum dikatakan benar sepenuhnya. Hal tersebut terbukti bahwa masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti dibakar, dibuang ke pekarangan rumah / kebun, hingga ke aliran sungai atau waduk. Sebagian masyarakat juga ada yang tidak memiliki tempat sampah pribadi di depan rumahnya. Oleh karenanya peneliti menyimpulkan bahwa dalam perihal pengelolaan sampah di lingkungan Kelurahan Citangkil masih belum baik.
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Target Retribusi Persampahan di Kota Cilegon. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut

masih belum bisa dikatakan berhasil, menurut peneliti. Hal tersebut terbukti dari target retribusi yang belum mampu dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

3. Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Cilegon, khususnya di Kelurahan Citangkil. Berdasarkan penelitian di lapangan yang peneliti lakukan bahwa banyak sekali faktor penghambat yang menyebabkan kebijakan akan retribusi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia, sumberdaya fasilitas, sumberdaya informasi serta keuangan masih sangat minim (kurang)
4. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Berdasarkan temuan lapangan yang peneliti dapatkan bahwasannya belum adanya upaya yang signifikan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Padahal menurut peneliti, salah satu kunci keberhasilan dari sebuah kebijakan adalah komunikasi antara pembuat kebijakan dengan sasaran kebijakan itu sendiri. Dimana seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dapat lebih aktif membuat program pendekatan kepada masyarakat berupa sosialisasi dan sebagainya guna menyukseskan kebijakan yang akan dijalankan.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Cilegon (Dinas Lingkungan Hidup). Saran yang bisa peneliti berikan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon untuk

lebih banyak lagi menciptakan program yang mengutamakan komunikasi serta koordinasi antar pemerintah dan masyarakat. Sehingga interpretasi akan kebijakan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif. Misalnya contoh dari komunikasi itu sendiri seperti Pemerintah memberikan pemberdayaan masyarakat atau dengan sosialisasi kepada masyarakat guna memberikan edukasi terkait retribusi kebersihan/persampahan tersebut, dalam kegiatan tersebut akan tercipta koordinasi antar pemerintah dan masyarakat, dimana masyarakat dapat memberikan andil yaitu dengan memberikan saran kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut. Selain harus melengkapi sumber daya organisasi, saran lain yang dapat peneliti berikan yaitu memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Hal tersebut mungkin dapat membuat masyarakat merasa jera.

2. Bagi masyarakat yaitu Saran yang dapat peneliti berikan kepada masyarakat yaitu masyarakat seharusnya dapat lebih terlibat lagi dalam pelaksanaan kebijakan retribusi tersebut. Masyarakat sejatinya dapat mengetahui dengan betul bahwa membuang sampah tidak pada tempatnya dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi kesehatan masyarakat sendiri. Masyarakat bisa memberikan saran kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon terkait keperluan apa saja mengenai kebersihan lingkungan yang dibutuhkan melalui surat terbuka atau ketika sosialisasi pemberdayaan masyarakat diadakan oleh pihak Pemerintah.
3. Bagi peneliti selanjutnya adalah Saran yang dapat berikan kepada peneliti selanjutnya yang meneliti topik yang sama agar dapat mempelajari lebih

dalam lagi peraturan daerah dan keadaan sosial atau lingkungan

masyarakat yang menjadi lokus penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. Politik & Kebijakan Publik. Bandung. AIPI Bandung.
- Arif, Dkk. 2015. Pendidikan Nilai dan Moral. Sleman. Dicitak Tiara Wacana.
- Dadang Suwanda & Akmal Malik Piliang. 2016. Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintah Daerah Yang Efektif.
- Febrian Ade. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Retribusi Kebersihan di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Skripsi Pada Universitas Islam Riau.
- Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bandung. Fokus Media.
- Nurgiansah, T. H. (2020). Filsafat Pendidikan. In *Banyumas: CV Pena Persada*.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila. In *Solok: CV Mitra Cendekia Media*.
- Pagewang, Yory. 2015. Management Pelayanan Retribusi Persampahan di Kota Makassar. Skripsi Pada Universitas Hasanuddin.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- Rusli Asrul. 2015. Penegakkan Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Makassar Tahun 2011-2014. Skripsi Pada UIN ALAUDDIN MAKASSAR.
- Siahaan, Marihot P. 2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.
- Sugiono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. (2018). Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula. Depok: PT. RAJAGPARINDO PERSADA.
- Wahyu Sunanto. 2005. Evaluasi Terhadap System Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Surakarta. Skripsi Pada Universitas Sebelas Maret Surakarta.